

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari klaim *force majeure* terhadap keabsahan penjatuhan sanksi daftar hitam (*blacklist*) dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Sby sebagai studi kasus. Perkara ini bermula dari kegagalan PT Toya Indo Manunggal memenuhi kewajiban pengiriman Pupuk TSP kepada PT Perkebunan Nusantara XII akibat kebijakan pembatasan ekspor oleh Pemerintah Tiongkok, yang kemudian berujung pada penjatuhan dua tahap sanksi *blacklist* oleh PTPN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, bertujuan menjawab dua permasalahan, yaitu sejauh mana klausula *force majeure* dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar penjatuhan sanksi *blacklist*, dan apakah penjatuhan sanksi tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak klaim *force majeure* semata-mata atas dasar cacat prosedural, yakni keterlambatan pemberitahuan keadaan kahar oleh penyedia yang melampaui tenggat waktu yang disepakati dalam perjanjian, tanpa menguji secara memadai substansi kebijakan larangan ekspor Tiongkok sebagai peristiwa di luar kendali para pihak. Terkait sanksi *blacklist*, Majelis Hakim membedakan penilaian antara *blacklist* pertama (dua tahun) yang dinyatakan sesuai prosedur dan *blacklist* kedua (perpanjangan lima tahun) yang dinyatakan sebagai PMH karena didasarkan pada putusan pengadilan yang hanya memutus aspek formil (*Niet Ontvankelijke Verklard*), bukan putusan yang memutus pokok perkara sebagaimana disyaratkan pedoman pengadaan internal PTPN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara penilaian prosedural *force majeure* dan penilaian substantif PMH, sehingga diperlukan penyempurnaan pedoman pengadaan agar penjatuhan sanksi administratif berat senantiasa berlandaskan asas kepatutan, proporsionalitas, dan itikad baik.

Kata Kunci: *Force Majeure*, *Blacklist*, Perbuatan Melawan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, Wanprestasi